

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 119/Pdt.G/2025/PN Btl

Pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bantul yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Herwin Adi Rasenno, bertempat tinggal di Dusun Kandangan DK. Garon, RT/RW: 006/000, Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUTRIMO KARIM, S.H., M.H., C.L.A., Advokat yang pada Kantor "SUTRIMO KARIM & REKAN" di Jl Parangtritis Km. 5 Druwo RT. 01 No. 22 Bangunharjo, Sewon, Bantul, Di Yogyakarta berdasarkan surat kuasa tertanggal 07 Oktober 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor 531/SK.PDT/2025/PN Btl tanggal 23 Oktober 2025, sebagai Penggugat;

Lawan

Sonhaji, bertempat tinggal di Dusun Candran DK. Garon, RT/RW: 005/000, Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD MUHLIS, S.H., M., H., C.Me., PUTHUT SYAHFARUDDIN, S.H., ILHAM AGUNG SATRIO, S.H., M.H., SANDY EKKI WIRATAMA BUANA, S.H., M., H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum CANDRAMAWA & Co. yang beralamat di Jl. Langensari No. 34 B, Demangan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa tertanggal 05 Nopember 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor 550/SK.PDT/2025/PN Btl tanggal 06 Nopember 2025, sebagai Tergugat;

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, tempat kedudukan Komplek Perkantoran Terpadu Pemda li, Jl.Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Trirenggo, Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPARMAN, S.H., M., Hum., JAROT ANGGORO

JATI, S.H., DENNY ARDIANSYAH PRIBADI, S.STP, M.IP., , AINA ULFAH, S.H., ICHSAN SANTOSO, S.T., kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bantul. yang berkantor di Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Nopember 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor 575/SK.PDT/2025/PN Btl tanggal 20 Nopember 2025 sebagai Turut Tergugat I;

Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Bantul., tempat kedudukan Komplek Perkantoran Terpadu Pemda li, Jl.Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Trirenggo, Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPARMAN, S.H., M.,Hum., JAROT ANGGORO JATI, S.H., DENNY ARDIANSYAH PRIBADI, S.STP, M.IP., , AINA ULFAH, S.H., NOVRIYENI, S.Pt., M.Ec. Dev., kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bantul. yang berkantor di Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Nopember 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor 576/SK.PDT/2025/PN Btl tanggal 20 Nopember 2025 sebagai Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menerangkan di depan persidangan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam kesepakatan perdamaian dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa atas Gugatan Melawan Hukum yang terjadi antara Para Pihak.

Pasal 2

Kondisi Awal

1. Bahwa Pihak Pertama/Penggugat adalah pemilik dan pengelola Villa Rosseno yang beralamat di Dusun Kandangan Dukuh Garon, Rt. 06/Rw.00, Sewon Bantul, kabupaten Bantul, yang telah berjalan sejak tahun 2015.

2. Bahwa Pihak Kedua/Tergugat adalah pengusaha Peternakan Rakyat Ayam yang berlokasi di Garon RT 005 RW 000, Panggunharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta, yang telah menjalankan usaha sejak tahun 2003 menurut keterangan PIHAK KEDUA, dan pelaksanaannya tetap tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang lingkungan hidup dan peternakan;
3. Bahwa Pihak Pertama/Penggugat sebelumnya mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pihak Kedua/Tergugat karena diduga menimbulkan gangguan berupa bau tak sedap dan keberadaan lalat dari aktivitas peternakan yang dianggap mengganggu kenyamanan tamu villa;
4. Bahwa untuk mengakhiri sengketa dengan itikad baik dan demi menjaga hubungan sosial kemasyarakatan, Para Pihak bersepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai;
5. Pelaksanaan kewajiban ini akan dievaluasi berdasarkan rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH)/Turut Tergugat I/Pihak Ketiga dan Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian (DKPP)/Pihak Keempat/Turut Tergugat II apabila diperlukan oleh salah satu pihak.

Pasal 3

Pengakuan dan Kesepahaman Para Pihak

1. Penggugat/Pihak Pertama memahami bahwa Pihak Kedua/Tergugat telah melakukan usaha peternakan sejak tahun 2003 sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Tergugat/Pihak Kedua sepakat untuk menerapkan standar operasional kebersihan dan pengelolaan limbah yang baik guna mencegah dan mengurangi timbulnya bau tak sedap dan lalat disekitar peternakan;
3. Para Pihak menyatakan sepakat untuk saling menghormati hak keperdataan masing-masing.

Pasal 4

Tindakan Perbaikan oleh PIHAK KEDUA/TERGUGAT

Tergugat/Pihak Kedua berjanji dan beritikad baik untuk:

1. Melakukan peningkatan manajemen kebersihan dan pengelolaan limbah peternakan berdasarkan prinsip *Good Farming Practice* sebagaimana diatur dalam Permentan No. 31 Th. 2014 tentang Pedoman Budidaya Ayam

- Pedaging dan Petelur yang Baik maupun Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko;
2. Melakukan penyemprotan desinfektan, pengendalian lalat dan bau tak sedap secara berkala;
 3. Menyusun SOP (*Standard Operational Procedures*) internal kebersihan peternakan dengan rincian:
 - Melakukan pembersihan kandang setiap selesai panen;
 - Menyediakan dan mengoperasikan *Super Fan* (Kipas Super) secara rutin setiap hari untuk mengurangi bau tak sedap dan gangguan kepada lingkungan sekitar;
 - Memakai alas kandang secara langsung (*berbeda dengan alas sebelumnya yang mana limbah kotoran ayam langsung jatuh ke bawah kandang/tanah) yang pada alas kandang tersebut diberikan campuran kotoran kambing dan/atau sapi sehingga bakteri dari campuran kotoran tersebut dapat mengurai kotoran ayam;
 - Selain kotoran kambing dan/atau sapi terdapat tambahan sekam untuk menyerap air pada alas kandang;
 - Menambahkan konsumsi tambahan berupa makanan fermentasi (kunyit, temulawak dan jahe) yang dapat memperlancar pencernaan metabolisme dari ayam;
 - Penambahan jaring-jaring pada kandang untuk mengurangi penyebaran jumlah lalat;
 - Melakukan penambahan jebakan lalat di sekitar kandang untuk mengurangi jumlah lalat;
 - Mengadakan bedeng di sekitar kandang, sebagai sarana penghalang bau akibat aktivitas peternakan, baik dalam bentuk tanaman maupun sarana fasilitas lain yang masih relevan;
 4. Tidak memperluas kandang peternakan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat/Pihak Pertama dan pihak berwenang;
 5. Mengikuti arahan teknis dari Dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan/atau instansi teknis terkait lainnya apabila diminta oleh salah satu pihak;

6. Pelaksanaan kewajiban ini akan dievaluasi berdasarkan rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH)/Turut Tergugat I/Pihak Ketiga dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKKP)/Turut Tergugat II/Pihak Keempat.

Pasal 5

Tindakan Penyesuaian oleh PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT

Penggugat/Pihak Pertama sepakat untuk:

1. Tidak menghalangi operasional peternakan selama Tergugat/Pihak Kedua memenuhi standar kebersihan sebagaimana yang telah disepakati dalam ketentuan Pasal 2.
2. Dalam hal timbul keluhan dikemudian hari, Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui komunikasi langsung dan/atau musyawarah;
3. Turut menjaga kebersihan di sekitar lingkungan villa dan melakukan pencegahan yang dianggap perlu untuk mengurangi dampak bau tak sedap dan lalat di sekitar villa.
4. Dalam hal di kemudian hari timbul keluhan dari Penggugat/Pihak Pertama kepada Tergugat/Pihak Kedua terkait dampak lingkungan yang diduga berasal dari kegiatan Tergugat/Pihak Kedua, maka Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua sepakat untuk terlebih dahulu melakukan penyelesaian melalui komunikasi langsung dan musyawarah mufakat antara Penggugat/Pihak Pertama dengan Tergugat/Pihak Kedua. Apabila setelah upaya tersebut keluhan tetap berlanjut, maka Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua sepakat untuk melibatkan instansi berwenang, antara lain Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul /Turut Tergugat I/Pihak Ketiga dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKKP) Kabupaten Bantul/Turut Tergugat II/Pihak Keempat atau instansi teknis terkait lainnya, guna melakukan verifikasi lapangan dan akan diberikan sanksi administratif kepada Tergugat/Pihak Kedua sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku apabila terbukti terjadi pelanggaran/kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat/Pihak Kedua;

Pasal 6
Pengakhiran Perkara

1. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri seluruh proses perkara perdata Nomor 119/Pdt.G/2025/PN Btl., dengan kesepakatan perdamaian ini.
2. Para Pihak sepakat bahwa kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan (*acta van dading*). Pelaksanaan dari kesepakatan perdamaian ini dilakukan setelah putusan (*acta van dading*) dibacakan;

Pasal 7
Klausul Final dan Mengikat

Kesepakatan Perdamaian ini bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dibatalkan secara sepihak;

Pasal 8
Penutup

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat di hadapan Hakim Mediator dalam rangka proses mediasi di Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan atas kehendak sendiri.

Pasal 9
Biaya Perkara

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Bantul ditanggung oleh Pengguga/Pihak Pertama;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Pengadilan Negeri Bantul menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 119/Pdt.G/2025/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas Perkara Nomor:119/Pdt.G/2025/PN Btl;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 119/Pdt.G/2025/PN Btl, tanggal 24 Oktober 2025 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Nomor 119/Pdt.G/2025/PN Btl, tanggal 24 Oktober 2025 tentang Penentuan Hari Sidang;
4. Kesepakatan Perdamaian tertanggal 16 Desember 2025;

Setelah mendengarkan persetujuan dari kedua belah pihak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan dari para pihak tentang perdamaian yang dimaksud diatas tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian perdamaian tersebut telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 130 H.I.R serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua untuk mentaati kesepakatan yang telah disepakati bersama;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp286.000,00 (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari JUM'AT tanggal 19 Desember 2025, oleh kami, EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum dan SILVERA SINTHIA DEWI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 119/Pdt.G/2025/PN Btl tanggal 24 Oktober 2025, putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 29 Desember 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu oleh ANJAR DWIYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

Ttd.

SILVERA SINTHIA DEWI, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

ANJAR DWIYANTO, S.H.,

Perincian biaya perkara;

1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 96.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 40.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp 286.000,00

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);



Pengadilan Negeri Bantul
Panitera Tingkat Pertama
Diah Purwadani S.H., M.H - 198405152007042001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 8 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 119/Pdt.G/2025/PN Btl

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

